



## WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 06 April 2020

Kepada

Nomor : 470/3674/436.7.13/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Protokol Pengendalian Mobilitas  
Penduduk \_\_\_\_\_

Yth. 1. Ketua RT  
2. Pengelola Apartemen  
3. Pengelola *Country House*  
4. Pengurus REI Jawa Timur  
di -

SURABAYA

### SURAT EDARAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), maka dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Surabaya dengan ini diminta kepada Saudara / i untuk melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Menyampaikan kepada warga apabila ada anggota keluarga yang ada di luar kota atau luar negeri untuk menunda kepulangan ke Surabaya.
2. Apabila warga Surabaya yang ada di luar kota / luar negeri tersebut sudah terlanjur kembali ke Surabaya, maka diterapkan langkah penanganan :
  - a. Kepala/anggota keluarga melaporkan anggotanya yang datang dari luar kota atau luar negeri ke Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk /Pengelola Apartemen setempat paling lambat **1x24 jam** sejak kedatangan.
  - b. Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen harus memasukkan data untuk Deteksi Dini COVID-19 kepada warganya yang baru datang dari luar kota/ luar negeri melalui aplikasi *lawancovid-19*, serta mewajibkan warganya tersebut dan seluruh anggota keluarga-nya melakukan **isolasi mandiri di rumah selama 14 hari** dengan mentaati ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan pergi bekerja atau ke ruang publik.
    - 2) Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.
    - 3) Gunakan selalu masker selama masa isolasi mandiri.

- 4) Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai.
  - 5) Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi termasuk minum vitamin dan ramuan rempah/empon-empon, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir secara rutin, menutup dengan siku ketika batuk/bersin.
  - 6) Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi di tempat isolasi mandirinya.
  - 7) Jaga kebersihan rumah dan diri dengan cairan desinfektan/bahan antiseptic/bahan penangkal virus lainnya.
  - 8) Lakukan pengukuran suhu badan harian dan jika ada gejala sakit seperti batuk atau kesulitan bernapas maka segera ke Puskesmas terdekat dengan melaporkan ke Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen lebih dulu.
  - 9) Mengunduh aplikasi *lawancovid-19* dan memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya ke aplikasi tersebut.
  - 10) Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen memperbaharui data warganya jika ada kondisi sebagaimana point 8 ke aplikasi *lawancovid-19*
3. Melakukan pemantauan terhadap keberadaan pendatang baru di wilayah RT/Apartemen/*country house* dan mengarahkan agar :
- a. Pendatang beridentitas kependudukan non Surabaya yang datang terhitung belum 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima, wajib melakukan deteksi dini melalui aplikasi *lawancovid-19* dan melakukan isolasi mandiri sekaligus mengunduh aplikasi *lawancovid-19* tersebut guna memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya.
  - b. Pengelola *country house*, pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama untuk sementara tidak menerima penghuni baru yang datang dari luar kota/luar negeri.
  - c. Pengelola *country house*, pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama wajib melakukan pendataan dan deteksi dini melalui aplikasi *lawancovid-19* terhadap semua penghuni *country house*, rumah kost/rumah sewa/asrama apabila telah terlanjur menerima penghuni baru dari luar kota/luar negeri yang terhitung belum 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima dan mengharuskan semua penghuni mengunduh aplikasi *lawancovid-19* tersebut guna memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya.
  - d. Warga untuk sementara tidak menerima kunjungan tamu/famili/kerabat dari luar kota/luar negeri.

4. Menginformasikan kepada seluruh warganya agar mengoptimalkan aplikasi *lawan-covid-19* yang bisa diunduh di alamat <https://lawan-covid-19.surabaya.go.id> untuk mengetahui informasi seputar penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Surabaya



TRI RISMALARINI

Tembusan :

1. Kepala BPB Linmas
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7. Camat se Kota Surabaya
8. Lurah se Kota Surabaya
9. Ketua LPMK dan Ketua RW se Kota Surabaya